KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI DEL NOMOR: 001/IT DEL/SA/SK/KUR/VIII/14 tentang

KEBIJAKAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN INSTITUT TEKNOLOGI DEL 2014 - 2019

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Menimbang:

- a) bahwa sebagai pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del menjadi Institut Teknologi Del, perlu untuk mengatur ketentuan mengenai kurikulum pendidikan di lingkungan Institut Teknologi Del.
- b) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 14 Juni 2014 telah mensahkan Kebijakan Penyusunan Kurikulum 2013-2019 Institut Teknologi Del;
- c) bahwa sebagai tindak lanjut butir (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Senat Akademik.

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
- 4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 10.Keputusan Dirjen Dikti Nomor 38/DIKTI/Kep/2002, tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
- 11.Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del menjadi Institut Teknologi Del.
- 12. Statuta Institut Teknologi Del;

13. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del No. 002/ITD/REK/SK/SDM/I/14 tentang Pembentukan Senat Akademik di Institut Teknologi Del;

Menetapkan: Keputusan Senat Akademik Insitut Teknologi Del tentang Kebijakan. Penyusunan Kurikulum Program Studi pada Institut Teknologi Del.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

- Institut adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, Institut dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- 2. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan mahasiswa untuk menjalankan pekerjaan dengan keahlian dalam bentuk Program Diploma.
- 3. Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, seni, dan diselenggarakan oleh sekolah tinggi, insitut, dan universitas.
- 4. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah Program Sarjana yang mempersiapkan mahasiswa untuk menjalankan pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
- Fakultas adalah pengelola sumber daya akademik untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan pendidikan akademik, profesional, dan /atau profesi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni.
- 6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 7. Program Studi Asal adalah Program Studi tempat seorang mahasiswa terdaftar pada saat diterima di Institut Teknologi Del.
- 8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
- 9. Kurikulum pendidikan tinggi adalah: seperangkat rencana (1) dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian (2) dan pelajaran (3) serta cara penyampaian (4) dan penilaiannya (5) yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar (6) di perguruan tinggi.
- 10.Kurikulum Wajib Program Studi merupakan kelompok bahan kajian dan mata kuliah yang harus dicakup dalam suatu Program Studi yang dirumuskan untuk mencapai kompetensi utama Program Studi yang bersangkutan.



- 11.Mata Kuliah Wajib Institut adalah mata kuliah yang wajib ada pada setiap Kurikulum Wajib Program Studi sebagai pendiri dari kompetensi utama dan/atau kompetensi pendukung.
- 12. Mata Kuliah Wajib Fakultas adalah mata kuliah yang wajib ada pada setiap kurikulum wajib Program Studi di fakultas tersebut sebagai penciri dari kompetensi utama dan/atau kompetensi pendukung.
- 13.Mata Kuliah Pilihan Bebas adalah mata kuliah yang dipilih mahasiswa dari mata kuliah di luar Program Studi asal untuk memenuhi persyaratan beban minimal suatu jenjang pendidikan.
- 14. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 15. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memakai ukuran satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- 16. Satu SKS setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester.
- 17. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) SKS.
- 18. Satu SKS pada bentuk pembelajaran kuliah, respons dan tutorial, mencakup:
 - a. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- 19. Satu SKS pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
 - a. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- 20. Satu SKS pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.

BAB II

TUJUAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 2

Dalam PP Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa pendidikan tinggi di Indonesia bertujuan untuk:

1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan,

M

- mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.
- 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Pasal 3

Penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 harus berpedoman pada:

- 1. Tujuan pendidikan nasional;
- 2. Kaidah, moral dan etika ilmu pengetahuan;
- 3. Kepentingan masyarakat; serta
- 4. Memperhatikan minat, kemampuan, dan prakarsa pribadi.

Pasal 4

- Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Del adalah mendidik mahasiswa agar memiliki karakter yang bermakna bagi kehidupan, penguasaan keilmuan dan keahlian tinggi, peka terhadap kondisi lokal, dan mempunyai potensi untuk berkembang sungguh-sungguh dalam menjunjung etika berprofesi dan etika bermasyarakat, serta kompeten untuk membuat dirinya bermanfaat di lapangan kerja dan di masyarakat.
- 2. Tujuan Pendidikan setiap kurikulum dan proses pembelajaran serta kehidupan masyarakat kampus di Institut Teknologi Del harus menuntun ke hasil (outcomes) lulusan yang diharapkan dapat:
 - a. Menunjukkan karakter Del dengan menghayati dan mengamalkan Mar-Tuhan, Marroha, Marbisuk.
 - b. Memiliki kemampuan keteknowiraan (technopreneurship) yang ditunjukkan dengan kemampuan melakukan inovasi bernilai tambah dalam pengembangan kewirausahaan yang berbasis teknologi.
 - c. Menunjukkan kompetensi dan berhasil di dalam profesi yang ditekuninya.
 - d. Menunjukkan kepedulian alih teknologi dalam upaya-upaya perbaikan kehidupan sosial dan pelestarian lingkungan hidup.
 - e. Menunjukkan kematangan emosional bercirikan kepercayaan diri yang tinggi, mampu bekerja sama, dapat berkomunikasi dan menyampaikan pendapatnya dengan baik, menghargai perbedaan pendapat, dan dapat dipercaya.
 - f. Diterima mengikuti pendidikan lanjut dan menyelesaikannya dengan baik.



BAB III

STRATIFIKASI PROGRAM PENDIDIKAN

Institut Teknologi Del menyelenggarakan pendidikan vokasi, pendidikan akademik dan pendidikan profesi, yang terdiri dari:

- 1. Program Diploma tiga dengan kurikulum 6 (enam) semester;
- 2. Program Diploma empat dengan kurikulum 8 (delapan) semester;
- 3. Program Sarjana dengan kurikulum 8 (delapan) semester;
- 4. Program Magister dengan kurikulum 4 (empat) semester;
- 5. Program Doktor dengan kurikulum 6 (enam) semester;
- 6. Program profesi dengan kurikulum 2 (dua) semester.

Pasal 6

Pada dasarnya Institut Teknologi Del dapat membuka program akademik khusus dan sertifikasi yang tidak boleh mengganggu kelancaran pendidikan programprogram reguler.

- 1. Sesuai dengan Undang-undang Pendidikan Tinggi Pasal 44 membuka kesempatan pada Institut Teknologi Del untuk menerbitkan Sertifikat kompetensi bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.
- 2. Program khusus dan sertifikasi hanya boleh berjalan dalam waktu terbatas yang ditentukan dan boleh diperpanjang selama benar-benar dibutuhkan.
- 3. Pengelolaan program-program pendidikan khusus dan sertifikasi dilakukan oleh unit-unit khusus di bawah koordinasi dekan fakultas atau ketua lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM).
- 4. Ketentuan mengenai penyelenggaraan program pendidikan khusus dan sertifikasi diatur lebih lanjut melalui Peraturan Rektor.

BAB IV

CAPAIAN LULUSAN PENDIDIKAN

Pasal 7

- 1. Capaian Pembelajaran (learning outcomes) merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
- 2. Capaian pembelajaran yang dihasilkan oleh proses pendidikan tinggi mengacu pada standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi.
- 3. Kriteria capaian lulusan (educational outcome) untuk tiap strata pendidikan tinggi di Indonesia diuraikan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) melalui deskripsi umum dan deskripsi spesifik.

- 4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Del, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 5. Jenjang kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kesetaraan dengan jenjang pandidikan formal sebagai berikut:
 - a. jenjang 5 setara dengan lulusan Program Diploma 3;
 - b. jenjang 6 setara dengan lulusan Program Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana;
 - c. jenjang 7 setara dengan lulusan Program Profesi;
 - d. jenjang 8 setara dengan lulusan Program Magister Terapan dan Magister;
 - e. jenjang 9 setara dengan lulusan Progam Doktor.
- 6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut:
 - a. lulusan Program Diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - b. lulusan Program Diploma empat dan Sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
 - c. lulusan Program Profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 - d. lulusan Program Magister, Magister terapan, dan spesialis satu paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;
 - e. lulusan Program Doktor, Doktor Terapan, dan spesialis dua paling sedikit menguasai filosofi keilmuan dan keterampilan tertentu.
- 7. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat kumulatif dan/atau integratif.
- 8. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
- 9. Institut Teknologi Del wajib untuk menerbitkan surat keterangan pendamping ijazah yang menjelaskan kualififikasi lulusan sesuai dengan jenjang KKNI bidang pendidikan tinggi.
- 10. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau Diploma Suplement sebagaimana yang dimaksud pada ayat (9) adalah surat pernyatan resmi yang dikeluarkan oleh Institut Teknologi Del, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar, yang diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNI yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum.

BAB V

KURIKULUM PENDIDIKAN

Pasal 8

Kurikulum pendidikan di Institut Teknologi Del disusun mengacu pada empat paradigma sebagai berikut:

- 1. Pendidikan berbasis pada capaian atau produk (outcomes based education) yang secara eksplisit dan terukur menetapkan capaian yang harus diraih lulusan setelah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.
- 2. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (learner centered education) yang berorientasi pada kebutuhan, kemampuan, minat dan pola belajar mahasiswa, di mana pengajar berperan sebagai fasilitator proses pembelajaran.
- 3. Acuan dan kaji banding akreditasi internasional yang berbasis sains dan teknologi digunakan dalam merancang seluruh kurikulum Program Studi sehingga eksistensinya mendapat pengakuan dari masyarakat akademik dunia.
- 4. Pelaksanaan kurikulum yang melakukan perbaikan berkelanjutan *(continuous improvement)* dalam rangka peningkatan mutu secara berkesinambungan.

Pasal 9

- 1. Program Studi diselenggarakan berdasarkan suatu kurikulum yang merupakan rancangan seluruh kegiatan Program Studi sebagai rujukan untuk menyiapkan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran.
- 2. Kurikulum dirancang berbasis kualifikasi untuk memberikan pengalaman dan kesempatan belajar bagi mahasiswa yang mereka perlukan untuk mencapai tujuan progam studi.
- 3. Peninjauan kembali (evaluasi) kurikulum dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi humaniora, seni dan dengan memperhatikan lama studi program dan kebutuhan masyarakat, sekurangkurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 10

Kurikulum untuk tiap Program Studi disusun berdasarkan kerangka utama sebagai berikut:

- Uraian atau Deskripsi Bidang Keilmuan atau Keahlian atau Keprofesian dengan mengacu pada taksonomi bidang keilmuan yang berlaku pada skala nasional dan internasional.
- 2. Tujuan Pendidikan Program Studi *(educational objective)* yang menyatakan dengan tegas lapangan kerja, bidang karier, dan dunia keprofesian yang dapat dimasuki lulusan setelah beberapa tahun selesai studi.
- 3. Capaian Lulusan (student outcome) yang menunjukkan dengan tegas pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dimiliki lulusan pada saat selesai studi.
- 4. Struktur kurikulum yang berisikan rangkaian mata kuliah dalam kurikulum yang distrukturkan secara sistematis dan berjenjang, sesuai dengan kelompok batang tubuh keilmuan (body of knowledge), acuan akreditasi, derajat kompleksitas dan kesulitan, serta bobot substansi keilmiahannya.

M

- 5. Peta jalan (roadmap) dan capaian mata kuliah (course outcome) yang menunjukkan peta keterkaitan antar mata kuliah di dalam struktur kurikulum, sehingga dengan mudah dapat dipahami bagaimana pengetahuan, keterampilan dan sikap dibangun dalam kurikulum Program Studi, dan mengapa persyaratan (prerequisite) untuk suatu mata kuliah diberlakukan.
- 6. Capaian mata kuliah (course outcome) secara eksplisit perlu didefinisikan, sehingga dapat dihindari capaian mata kuliah yang saling tumpang tindih, bertentangan, atau tidak relevan dengan tujuan pendidikan Program Studi secara keseluruhan.
- 7. Asesmen Pembelajaran untuk mengukur ketercapaian tujuan pendidikan Program Studi, capaian lulusan dan capaian mata kuliah yang terdokumentasi secara berkelanjutan, dengan menggunakan metode serta instrumen asesmen yang relevan (panduan asesmen, portofolio matakuliah, asesmen mahasiswa).

BAB VI

KURIKULUM PROGRAM DIPLOMA

Pasal 11

- Program Diploma adalah pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi.
- 2. Jenis pendidikan yang diselenggarakan Institut Teknologi Del pada saat ini adalah pada jenjang Diploma Tiga (III) dan Diploma Empat (IV), dengan kompetensi sebagai berikut:
 - a. Program Diploma III diarahkan pada lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin maupun yang belum akrab dengan sifat-sifat maupun kontekstualnya, secara mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggung jawab pekerjaannya, serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar keterampilan manajerial yang dimilikinya.
 - b. Program Diploma IV diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang kompleks, dengan dasar kemampuan profesional tertentu, termasuk keterampilan merencanakan, melaksanakan kegiatan, memecahkan masalah dengan tanggung jawab mandiri pada tingkat tertentu, memiliki keterampilan manajerial, serta mampu mengikuti perkembangan, pengetahuan dan teknologi di dalam bidang keahliannya.
- 3. Berdasarkan perpres Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KNKI), pada pasal 5 (lima) disebutkan bahwa lulusan Diploma III paling rendah setara dengan jenjang 5; dan lulusan Diploma IV atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6.

Pasal 12

1. Beban studi Program Diploma III sekurang-kurangnya 110 (seratus sepuluh) SKS dan sebanyak-banyaknya 120 (seratus dua puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurangkurangnya 6 (enam) semester dan selama-lamanya 8 (delapan) semester setelah pendidikan menengah.

2. Beban studi Program Diploma IV sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester setelah pendidikan menengah.

Pasal 13

- 1. Kurikulum Program Diploma juga disyaratkan memuat mata kuliah wajib institusi (general institutional requirements), yang substansinya ditetapkan oleh Rektor.
- Program kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler mahasiswa disusun dengan mempertimbangkan keterpaduannya dengan kurikulum pendidikan Diploma.

BAB VII

KURIKULUM PROGRAM SARJANA

Pasal 14

- Program Sarjana adalah merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
- 2. Kurikulum Program Sarjana harus mampu memberikan landasan keilmuan dan keterampilan yang kokoh dan luas kepada lulusan untuk memasuki dunia kerja, mengembangkan diri, dan menempuh pendidikan pada strata selanjutnya.
- 3. Kurikulum Program Sarjana disusun untuk menghasilkan lulusan dengan profil sebagai berikut:
 - a. menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya;
 - b. mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama;
 - c. mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat;
 - d. mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang merupakan keahliannya.

Pasal 15

- 1. Struktur kurikulum Program Studi pada jenjang Sarjana terdiri dari:
 - a. Kurikulum Wajib Program Studi; dan
 - b. Mata Kuliah Pilihan.
- 2. Setiap mahasiswa wajib mengambil semua mata kuliah yang tercakup dalam kurikulum wajib Program Studi asal.
- 3. Mata Kuliah Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Kurikulum Peminatan dan/atau Mata Kuliah yang dipilih dari peminatan/Program Studi lain.
- 4. Setiap mahasiswa dapat memilih kombinasi:
 - a. Kurikulum Wajib Program Studi; atau
 - b. Kurikulum Wajib Program Studi dan Kurikulum Peminatan; atau
 - c. Kurikulum Wajib Program Studi, Kurikulum Peminatan, dan mata kuliah yang dipilih dalam Program Studi yang sama; atau
 - d. Kurikulum Wajib Program Studi, Kurikulum Peminatan, dan mata kuliah yang dipilih dari Program Studi lain.
- 5. Kurikulum pendidikan Sarjana dirancang dengan beban standar yang boleh diambil minimal 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan maksimum 160 (seratus enam puluh) SKS, merujuk pada kriteria standar akreditasi internasional dan/atau kriteria standar keprofesian internasional yang relevan, dapat diselesaikan dalam waktu 8 (delapan) semester atau kurang, terdiri dari Tahap Persiapan Bersama (TPB) yang diselesaikan paling lambat 4 (empat) semester dan Tahap Sarjana yang masing-masing memiliki beban minimum 36 (tiga puluh enam) SKS dan maksimum 40 (empat puluh) SKS dan 108 (seratus delapan) SKS yang diselesaikan dalam waktu paling lambat 12 (duabelas) semester sejak diterima menjadi mahasiswa.
- 6. Beban ekivalen dalam bentuk satuan kredit semester untuk kurikulum wajib Program Studi minimal 60% dari 144 (seratus empat puluh empat) SKS yang dipersyaratkan untuk mencapai gelar Sarjana.
- 7. Beban ekivalen dalam bentuk satuan kredit semester untuk kelompok mata kuliah pilihan berkisar antara 0-40 persen dari seluruh beban studi yang dipersyaratkan untuk mencapai gelar Sarjana.
- 8. Kurikulum pendidikan Sarjana disyaratkan memuat mata kuliah wajib institusi (general institutional requirements), yang substansinya ditetapkan oleh Rektor.
- 9. Program kegiatan ko-kurikuler dan ektra-kurikuler mahasiswa disusun dengan mempertimbangkan keterpaduannya dengan Kurikulum Program Sarjana.

BAB VIII

KURIKULUM PROGRAM PASCASARJANA

Pasal 16

 Program Pascasarjana adalah Program Studi yang diselenggarakan setelah Sarjana atau Sarjana sains terapan yang ingin meningkatkan ilmu pengetahuannya dengan penyiapan menjadi tenaga ahli yang dapat berperan

h

sebagai pengajar, pemikir, peneliti, dan pengamat yang profesional dan handal di bidangnya.

2. Tujuan umum kurikulum Program Pascasarjana adalah:

- a. Membangun budaya ilmiah: minat dan kemampuan meneliti, menulis, mempublikasikan hasil, mendapat pengakuan dari komunitas akademik, atau memperoleh hak atas kekayaan intelektual (paten, hak cipta).
- b. Membangun rasa percaya diri (self-confidence) sebagai ilmuwan/cendekiawan yang kompeten dan beretika pada bidangnya.
- c. Membangkitkan daya kreatif dan semangat untuk mencari dan menciptakan hal-hal baru yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, masyarakat, dan kemanusiaan.

Pasal 17

- 1. Program Pascasarjana terdiri atas Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3).
- Program Magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan Program Sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- 3. Program Magister diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. Mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya;
 - b. Mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah;
 - c. Mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacakupan tinjauan, kepaduan pemecahan masalah atau profesi yang serupa.
- 4. Program Doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan Program Magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- 5. Program Doktor diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. Mempunyai kemampuan mengembangkan konsep ilmu, teknologi, dan/atau kesenian baru di dalam bidang keahliannya melalui penelitian.
 - b. Mempunyai kemampuan mengelola, memimpin, dan mengembangkan program penelitian.
 - c. Mempunyai kemampuan pendekatan interdisipliner dalam berkarya dibidang keahliannya.

Pasal 18

- 1. Struktur kurikulum Program Studi pada jenjang Magister dan Doktor terdiri atas:
 - a. Kurikulum Wajib Program Studi; dan

NP

- b. Kurikulum Peminatan.
- Beban ekivalen dalam bentuk SKS untuk kurikulum wajib Program Studi, termasuk di dalamnya tesis (4-8 SKS), sekurang-kurangnya 40 persen dari total beban studi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- 1. Kurikulum semua Program Studi untuk setiap jenjang yang saat ini berjalan harus disesuaikan dengan Keputusan Senat Akademik ini dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- 2. Kurikulum yang dilaksanakan hanya kurikulum yang telah disahkan dengan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3. Ketua Program Studi harus membuat aturan peralihan dan konversi bagi mahasiswa yang telah didaftar sebelum kurikulum disahkan untuk masa paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Sitoluama

Pada tanggal 18 Agustus 2014

Ketua Senerakadenik Institut Teknologi Del

Prof. Tugar M. Simatupang

Tembusan:

- 1. Ketua Yayasan Del
- 2. Rektor Institut Teknologi Del
- 3. Para Dekan
- 4. Para Ketua Program Studi